

**IMPLIKASI SANKSI PIDANA TERHADAP PERBUATAN
MENGGAJAKAN MOBIL DALAM STATUS SEWA**

SKRIPSI



Oleh:

FEBRIAN RHAMADANI
NPM.19810355

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
2023**

ABSTRAK

FEBRIAN RHAMADANI. NPM.19810355. 2023. IMPLIKASI SANKSI PIDANA TERHADAP PERBUATAN MENGGADAIKAN MOBIL DALAM STATUS SEWA. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Fathan Ansori, S.H., M.H. Pembimbing II Wahyu Hidayat, S.I.K., M.H.

Kata Kunci: *Implikasi Sanksi Pidana, Menggadaikan Mobil, Status Sewa*

Berbagai bentuk dan modus operandi penggelapan dan atau penipuan yang dilakukan oleh seseorang sudah barang tentu akan sangat merugikan orang lain, demikian pula dengan penggelapan dan atau penipuan yang dilakukan oleh seorang pelaku penggelapan terhadap mobil sewaan. Pengaturan hukum tindak pidana menggadaikan mobil sewaan dapat dimasukkan kedalam unsur penggelapan mobil sewaan dan diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan hanya ada padanya bukan karena kejahatan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah. Meskipun telah diancam dengan ancaman penjara yang cukup lama namun ternyata masih banyak yang berani melakukan penggelapan kendaraan milik rental.

Sanksi pidana terhadap pelaku yang menggadaikan mobil sewaan atau biasa disebut penggelapan mobil sewaan ini diatur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 Bab XXIV (Buku II) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP yang berbunyi: “barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Terdapat beberapa bentuk tindak pidana penggelapan, seperti penggelapan dalam bentuk pokok yang diatur pada Pasal 372 KUHP yang merupakan ketentuan yuridis dari tindak pidana penggelapan, penggelapan ringan diatur pada Pasal 373 KUHP, penggelapan dalam bentuk pemberatan dimana terdapat ketentuan khusus yang menyebabkan tindak pidananya dijadikan alasan pemberatan yang diatur pada Pasal 374 KUHP, tindak pidana penggelapan oleh wali dan lain-lain yang diatur pada Pasal 375 dan tindak pidana penggelapan antar keluarga yang diatur pada Pasal 376 KUHP. Pasal 377 KUHP mengenai pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dan pencabutan hak yang dapat dikenakan bagi penggelapan Pasal 372, Pasal 374, dan Pasal 375 KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

- Abussalam, 2010, *Victimology*. Jakarta : PTIK.
- Ali Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Amiruddin & Zainall, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Arifin Syamsul, 2012, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*. Medan : Medan Area University Press.
- , 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*. Medan : Medan Area University Press.
- Chazawi Adami, 2009, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*. Jakarta : Rajawali Pers.
- , 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Djamali R. Abdoel, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Effendy Marwan, 2014, *Teori Hukum : Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta : Referensi (Gaung Persada Press Group).
- Dewantoro Nanda Agung, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Jakarta : Aksara Persada Indonesia.
- Friedmen W, 1990, *Teori Dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis Atas Teori Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Hamzah Andi, 1996, *KUHP dan KUHP*. Jakarta : Rineka Cipta.
- , 2005, *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta : Yarsif Watampone.
- Ilias Amir, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Rangkang Education & PuKab.
- Kansil Cst, 2009, *Kamus istilah Hukum*. Jakarta : Gramedia Pustaka.
- Kontjoroningrat, 1997, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : PT Gramedia Pusaka Utama.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Moelong, Lexy J., 2013, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya.

- Poerwadarminto, W.J.S., 2005, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Pontang, Moerad B.N., 2005, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Bandung: Alumni.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press.
- Rahayu, Yusti Probowati, 2005, *Dibalik Putusan Hakim, Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana*, Surabaya: Srikandi.
- Ruba'I, Masruchin, 1994, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Malang: IKIP Malang.
- Santoso, Topo, 2011, *Urgensi Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mewujudkan Good Governance*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Puslitbang.
- Soekanto, Soerjono, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Soekanto, Soerjono, 2002, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Bandung: Alumni.
- Soesilo, R., 1997, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Bagi Penegak Hukum)*, Bogor: Politela.
- Suryabrata, Sumadi, 1992, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Waluyo, Bambang, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.